

KENDARAAN BERMOTOR - RETRIBUSI PENGUJIAN

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2001/NO.11 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah dilimpahkannya Cabang Dimas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jateng kepada Pemerintah Kota Magelang menjadi Kantor Pemubungan Kota Magelang, maka pendapatan dan Retribusi Ferran Kendaraan Bermotor menjadi milik Permerintah Kota Magelang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Unidning Undang Nomex 14 Tahun 1002; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintali Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemenitah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Permenntah Nomor 41 Tahun 1993; Keputusan Menten Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993; Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; keputusan Menteri dalamm Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan daerah kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang berperan sehagar penunjang pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi ajar berkembang dalam upaya jeongkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil hasilnya mengingat penting dan grategis peranan lalu lintas dan angkutan jatan yang menguasai hajat hidup orang banyak mika dikuasar deh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.
 - Maksud dan tujuan, Nama, objek dan subjek, Golongan retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Wilayah pemungutan, Tata cara pemungutan, Masa retribusi dan saat retribusi terutang, Sanksi administrasi, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, Kadaluarsa retribusi dan penghapusan piutang retribusi karena kadaluwarsa penagihan, Numpang uji ke luar wilayah dan numpang uji masuk dari luar wilayah pengujian, Ketentuan pidana, Penyidikan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 juli 2001.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 10 juli 2001 Nomor 11.
- Penjelasan : 3 hlm